



PROGRAM KERJA 2025

PPID UPT RSUD LABUANG BAJI



UPT Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Labuang Baji Sulsel

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Program Kerja Keterbukaan Informasi Publik PPID UPT RSUD Labuang Baji dapat tersusun.

Maksud dan tujuan dari pembuatan Program Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID UPT RSUD Labuang Baji pada Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan program kerja ini, sehingga kritik dan saran yang membangun kami harapkan, dalam rangka perbaikan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kedepannya. Terima kasih.

Tim PPID

**PROGRAM KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Undang-Undang tersebut mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, termasuk UPT RSUD Labuang Baji. Selain itu telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah transparansi, sehingga penyelenggaraan birokrasi juga dituntut untuk lebih terbuka atau transparan. Sedangkan bukti nyata adanya transparansi penyelenggaraan birokrasi adalah berupa sajian informasi kepada masyarakat atau informasi publik. Informasi yang terbuka dan transparan ini menjadikan masyarakat dapat melihat alur kegiatan dan kebijakan birokrasi, sehingga pengawasan langsung oleh masyarakat berjalan. Dengan demikian, dapat mempersempit peluang munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap jajaran birokrasi didorong dapat membuka akses dan layanan informasi yang lebih luas kepada publik. Setiap Badan Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan layanan Informasi Publik.

PPID UPT RSUD Labuang Baji sebagai Badan Publik/Satuan Kerja dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Unit Organisasi yang berada dilingkungan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak luput dari tuntutan tersebut. Sebagai respon atas hal tersebut, PPID UPT RSUD Labuang Baji memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya Sarana Prasarana yang lengkap dengan SDM yang tersedia dibawah pemasaran dan Humas UPT RSUD labuang Baji maka dapat memberikan akses yang seluas-luasnya layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Rencana dan Program Kerja di lingkungan PPID UPT RSUD Labuang Baji. Dengan adanya Rencana dan Program Kerja layanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan efisien serta hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Unit Pelayanan Teknis Bidang Kekearifan Kesehatan
12. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
13. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
14. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan UPT RSUD Labuang Baji bertujuan:

1. Mewujudkan badan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good & Clean Government*.
2. Memberikan layanan informasi publik yang terbaik kepada masyarakat luas.

D. KELEMBAGAAN & SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pelaksanaan / operasional informasi publik, PPID UPT RSUD Labuang Baji didukung oleh Pengelola Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 400.14.5.5/X/RSUD LABUANG BAJI//2025 tanggal 24 Januari 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi PPID Pelaksana UPT RSUD Labuang Baji

No	Kedudukan dalam TIM	Tugas
1.	Kepala/Pembina PPID Pelaksana	Memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel.
2.	Pejabat PPID Pelaksana	Mengendalikan, mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
3.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab pada kegiatan teknis pelayanan pengelolaan dan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulsel.
4.	Bidang Pengelola Administrasi PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID 2. Mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi 3. Koordinasi dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi
5.	Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
6.	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Bidang Fasilitas Sengketa	Melaksanakan koordinasi, Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi.

E. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Ruang khusus pusat layanan Informasi Publik (desk layanan Informasi Publik)

UPT RSUD Labuang Baji menyediakan ruangan khusus untuk layanan Informasi Publik, yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik. Layanan Informasi PPID Lobby Utama lantai 1 Gedung A Jl. Ratulangi No 81 sehingga mudah di akses publik dan desain menjadi ruangan yang menarik untuk layanan Informasi publik sehingga memberikan suasana nyaman. Ruang Pusat Layanan Informasi Publik UPT RSUD Labuang Baji ini berfungsi:

- a) Sebagai meja/desk layanan permintaan informasi publik satu pintu/terpusat (*front office*)
- b) Sebagai sarana informasi publik dan informasi seputar layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat bagian pemasaran dan humas

2. Ruang layanan dokumen Informasi Publik (*Back Office*)

Dalam Ruang Layanan dokumen informasi publik ini, pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID untuk memperoleh dokumen/informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik/*soft copy* maupun non elektronik/*hardcopy*.

3. Rak Dokumen Informasi Publik

PPID Pembantu UPT RSUD Labuang Baji memiliki Rak khusus yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dokumen-dokumen yang dimiliki

4. Papan Pengumuman (Media Informasi)

Berfungsi sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak & kewajiban, tata cara dan alur permintaan informasi publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan UPT RSUD Labuang Baji

5. Hot Spot Area

PPID Pembantu UPT RSUD Labuang Baji menyediakan hot spot area untuk memfasilitasi pengunjung mengakses berbagai informasi melalui internet.

6. Portal PPID Pembantu yang terhubung dengan fitur PPID dalam

Aplikasi Sistem Informasi berbasis android dan Web Resmi PPID UPT RSUD Labuang Baji yang menjadi *database* Informasi Publik sehingga mudah diakses oleh publik.

7. Fasilitas bagi disabilitas: Parkirankhusus, dan kursi Roda dan Aksesibilitas yang ada di web.
8. Ruang Laktase bagi pemohon permintaan informasi publik untuk ibu menyusui.
9. Fasilitas lainnya seperti pojok baca, informasi layanan publik berupa banner, TV dan videotron lengkapnya dapat dilihat <https://ppidrsudlabuangbaji.com/sarana-dan-prasarana-ppid-rsud-labuang-baji/> yang tersedia di web

F. LAYANAN PERMOHONAN/PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Datang Langsung: Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pusat Layanan Informasi Publik
2. Secara Online Melalui Form Permohonan informasi Publik yang terdapat pada website PPID RSUD Labuang baji : <https://ppidrsudlabuangbaji.com>
3. Melalui aplikasi PPID MOBILE RSUD Labuang Baji yang dapat didownload pada playstore di Android pemohon informasi.
4. Email: ppidlb@gmail.com
5. Media Sosial:
 - Facebook:  : [rsudlabuangbajisulsel](#) , [ppidrsudlabuangbajisulsel](#)
 - X : [rslabuangbaji](#), [ppidrslb_sulsel](#)
 - Instagram:  [rsudlabuangbajisulsel](#) , [ppidrsudlabuangbajisulsel](#)
 - Youtube :  [rsudlabuangbajisulselofficial](#)
6. Formulir permohonan permintaan informasi publik

G. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang disusun pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.

H. PENUTUP

Demikian program kerja ini disusun sebagai acuan bagi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2025.



Makassar, 22 Mei 2025

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rachmawati Syahrir', written over the official seal.

Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes
Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19750312 200312 2 005